



P U T U S A N

No. 386 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TENGKU HARUN MALIKA, BA** ;
Tempat lahir : Selat Panjang ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 08 Januari 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Letnan Boyak, Gang Antara, RT 005,
RW 004, Bangkinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Disdikpora
Kabupaten Kampar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 10 Juni 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 04 November 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana Khusus No. 143/2012/S.067.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana Khusus No. 144/2012/S.067.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Tengku Harun Malik, BA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan PDH beserta Kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian KORPRI pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, pada Bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007, atau pada tahun Anggaran 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Bangkinang, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 17 April 2007 tentang "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007". Dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kampar Tahun 2007 menetapkan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memperoleh anggaran Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta kelengkapannya dengan volume 9.028 stel dan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.611.200.000,00 (tiga milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan Pengadaan Pakaian Korpri dengan volume 5.958 stel dan Pagu Anggaran sebesar Rp 2.383.200.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Pakaian dan Pengadaan lainnya pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kampar TA. 2007,

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kampar mengeluarkan beberapa Keputusan yakni sebagai berikut :

1. Nomor: 525.a/050/2007 tanggal 3 Maret 2007 tentang “Mengangkat dan Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2007,” yang dalam lampirannya menyatakan bahwa Tengku Harun Malik adalah PPTK Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Korpri ;
2. Nomor: 676.a/050/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang “Mengangkat dan Menetapkan pejabat Pembuat komitmen (PPK) SKPD Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten kampar Tahun Anggaran 2007, “ yang dalam lampirannya menyatakan bahwa Tengku Harun Malik adalah PPK Pengadaan Pakaian Dinas harian beserta kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Korpri ;
3. Nomor: 1203.a/893.3/2007 tanggal 16 April 2007 tentang “Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pelelangan Barang dan jasa Kegiatan Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2007.”
4. Nomor: 406.2/050/2007 tanggal 2 November 2007 tentang “Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan Pakaian Korpri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2007.” ;
- Berdasarkan Surat Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Panitia Pengadaan Barang dan jasa Nomor 006-UPPP/PAN-PDH/2007 tanggal 06 Agustus 2007, maka pada tanggal 07 Agustus 2007, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor : 007-PDH/PPK-BJ/2007 tentang “Penetapan Pemenang Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya,” yang menetapkan CV Kharisma Mandiri selaku pemenang lelang Pengadaan Pakaian PDH dan Kelengkapannya ;
- Berdasarkan Surat Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Panitia Pengadaan Barang dan jasa Nomor: 007-UPPP/PAN-KPR/2007 tanggal 06 Agustus 2007, maka pada tanggal 20 Agustus 2007, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor : 007-KPR/SPPBJ-PPK/2007 tentang “Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Pakaian Korpri TA. 2007," yang memutuskan CV Purta Malindo selaku pemenang lelang Pengadaan Pakaian Korpri ;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya Kabupaten Kampar TA. 2007 Nomor: 006-PDH/KONTRAK-PPK/2007 antara T. Harun Malik selaku PPK dengan Iwan Yulianto, ST selaku Direktur CV Kharisma Mandiri dengan nilai kontrak Rp 2.274.153.200,00 (Dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2007 s/d 21 November 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri Kabupaten Kampar TA. 2007 Nomor: 007-KPRI/KONTRAK-PPK/ antara T. Harun Malik selaku PPK dengan Johan Ericka WP, S.Kom selaku Direktur CV Putra Malindo dengan nilai kontrak Rp 1.769.526.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam rupiah) selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2007 s/d 21 November 2007 ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Aanwijzing dari Dokumen Pelelangan bahwa pengadaan Pakaian PDH dan kelengkapannya serta Pakaian Korpri, untuk penjahitannya akan dilakukan di Kabupaten Kampar dengan pertimbangan agar Pakaian sesuai dengan ukuran masing-masing guru penerima dan juga untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kampar, sehingga ditetapkan bahwa Ongkos jahit sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perstel ;
- Bahwa realisasi dari Kontrak tersebut diatas telah dilakukan pencairan dana melalui Kas Daerah Kabupaten Kampar masing-masing melalui dua tahap pencairan yakni :
 - I. Pembayaran uang muka sebesar 20% pada tanggal 30 Oktober 2007 sebagai berikut :
 1. CV Kharisma Mandiri melalui SP2D Nomor : 3632/BL/LS/2007 sebesar Rp 454.830.640,00 untuk Pekerjaan Pengadaan PDH beserta kelengkapannya;
 2. CV Putra Malindo melalui SP2D Nomor : 3633/BL/LS/2007 sebesar Rp 353.905.200,00 untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI ;
 - II. Pembayaran Pekerjaan 100% pada tanggal 26 Desember 2007 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



1. SP2D Nomor : 7574/BL/LS/2007 sebesar Rp 1.819.322.560,00 kepada CV Kharisma Mandiri untuk Pekerjaan Pengadaan PDH beserta kelengkapannya ;
2. SP2D Nomor : 7573/BL/LS/2007 sebesar Rp 1.415.620.800,00 kepada CV Putra Malindo untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI ;
3. Setelah CV Kharisma Mandiri dan CV Putra Malindo selesai melakukan pengadaan kain dan melakukan pemotongan terhadap kain PDH dan kain Korpri, maka untuk penjahitan dan pendistribusian PDH beserta Kelengkapannya dan Pakaian Korpri sesuai dengan keputusan pada saat dilakukannya Aanwijzing, lalu CV Kharisma Mandiri memberikan Surat Tugas Nomor : SK/007/X-07/ KM tanggal 15 Oktober 2007 kepada Bambang Hariono, begitu juga CV Putra Malindo memberikan surat tugas Nomor: 02/07/X/PM tanggal 15 Oktober 2007 kepada Bambang Hariono ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari CV Kharisma Mandiri dan CV Putra Malindo, Bambang Hariono pada tanggal 15 November 2007 melakukan pengiriman bahan PDH dan Kelengkapannya serta bahan Pakaian Korpri ke Kabupaten Kampar untuk dilakukan penjahitan dan Pendistribusian di kabupaten kampar dengan membawa cek senilai Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan Ongkos jahit pakaian PDH dan pakaian Korpri serta biaya pendistribusian pakaian dengan rincian sebagai berikut :

1. 9.028 Pakaian PDH @ Rp 75.000,00	Rp 677.100.000,00
2. 5.958 Pakaian Korpri @ Rp 75.000,00	Rp 446.850.000,00
3. 14.986 Biaya Pendistribusian pakaian @Rp 5.000	Rp 74.930.000,00
Jumlah.....	Rp1.198.880.000,00
- Bahwa sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa "Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya" sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang "Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." namun pada kenyataannya Terdakwa selaku PPK sama sekali tidak melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) PP RI No. 8 Tahun 2006 bahkan Terdakwa selaku PPK telah mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Rekanan, dengan cara mendatangi Bambang Hariono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menginap di Hotel Samudra Bangkinang dengan ditemani oleh Drs. Muhammad Yasir, MM, lalu meminta pekerjaan penjahitan dan pendistribusian pakaian, karena menurut Terdakwa, Terdakwa dapat melakukan penjahitan dan pendistribusian pakaian dalam waktu yang relatif lebih cepat. Setelah Bambang Hariono mengkonfirmasi dengan Iwan Yulianto, ST dan Johan Ericka, Wp.S.Kom serta mengingat Terdakwa adalah PPK Kegiatan dimaksud, lalu Bambang Hariono menyerahkan pekerjaan penjahitan dan pendistribusian pakaian kepada Terdakwa dengan menyerahkan cek senilai Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan bahan yang sudah di drop Bambang Hariono di salah satu Gudang di Kabupaten Kampar dan telah dihitung oleh Terdakwa dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan Pakaian Korpri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2007 ;

- Setelah cek berada ditangan Terdakwa, dan pada saat cek akan diuangkan, Terdakwa meminta Drs. Muhammad Yasir, MM untuk menyimpan uangnya di Giro Drs. Muhammad Yasir, MM, dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai Giro, awalnya Drs. Muhammad Yasir, MM tidak menyetujuinya, namun setelah lebih kurang 3 hari Terdakwa tetap meminta bantuan untuk menyimpan uang tersebut di Giro Drs. Muhammad Yasir, MM, maka pada tanggal 21 November 2007 Drs. Muhammad Yasir, MM mau menerima titipan uang senilai Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan memasukkannya ke Giro atas nama Drs. Muhammad Yasir, MM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Bangkinang dengan nomor rekening 00000268-01-000479-30-8 ;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor: 006-PDH/KONTRAK-PPK/2007 dan Kontrak Nomor: 007-PDH/KONTRAK-PPK/2007 tanggal 21 Agustus 2007 pekerjaan adalah Pengadaan Pakaian PDH beserta Kelengkapannya dan Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku PPK bukannya mendistribusikan pakaian melainkan mendistribusikan bahan dan ongkos jahit kepada penerima dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dan untuk mendistribusikan kain dan ongkos jahit tersebut, Terdakwa mengumpulkan para Kacab Dinas Pendidikan se-Kabupaten kampar, namun setelah dua kali dilakukan pertemuan dengan Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar yang

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, tidak memperoleh kesimpulan, bahkan para Kacabdin Pendidikan meminta kepada Terdakwa agar mempertemukannya dengan Rekanan Pekerjaan Pengadaan pakaian PDH beserta Kelengkapannya dan Rekanan Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI ;

- Bahwa setelah lebih kurang dua minggu pekerjaan penjahitan dan pendistribusian diambil alih oleh Terdakwa, ternyata pekerjaan belum dilaksanakan dan pada tanggal 1 Desember 2007 Terdakwa mempertemukan antara Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-kabupaten Kampar dengan Rekanan yang dihadiri oleh Bambang Hariono dan Johan Ericka, WP.S.Kom serta Ahmad faisal bertempat di Hotel Ibis Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut Bambang Hariono dan Johan Ericka, WP.S.Kom memperkenalkan diri selaku Rekanan Pengadaan Pakaian PDH beserta Kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian KORPRI serta juga memperkenalkan Ahmad Faisal sebagai orang yang akan membantu pendistribusian pakaian, pada saat pertemuan berlangsung salah seorang kacab bertanya kepada Rekanan, berapa sesungguhnya ongkos jahit yang tertuang dalam kontrak dan dijawab oleh Bambang Hariono sesuai dengan Dokumen Kontrak ongkos jahit adalah sebesar Rp 75.000,00 perstelnya dan setelah pertemuan tersebut Ahmad Faisal menjumpai Terdakwa disalah satu kamar di Hotel Ibis dan kemudian Terdakwa meminta Ahmad Faisal agar menyerahkan uang yang menurut Terdakwa adalah uang transportasi kepada masing-masing Kacabdin Pendidikan Kabupaten Kampar yang sudah diamplokkkan langsung oleh terdakwa dan ternyata masing-masing Kacabdin menerima berfariasi antara Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 ;
- Bahwa biaya ongkos jahit dan pendistribusian pakaian sebesar Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada Giro Drs. Muhammad Yasir, MM, telah diterbitkan beberapa cek dan diserahkan kepada Terdakwa yakni sebagai berikut :

1. Tanggal 30 November 2007.....	Rp	25.000.000,00
2. Tanggal 03 Desember 2007.....	Rp	1.063.475.000,00
3. Tanggal 07 Desember 2007.....	Rp	25.000.000,00
4. Tanggal 11 Desember 2007.....	Rp	15.000.000,00
5. Tanggal 03 April 2008.....	Rp	<u>71.654.000,00</u>
Jumlah (termasuk bunga).....	Rp	1.200.129.000,00



- Bahwa sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa yang harus diserahkan kepada Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar adalah Pakaian PDH beserta kelengkapannya dan Pakaian KORPRI, namun pada kenyataannya Terdakwa melalui Ahmad Faisal menyerahkan Bahan Pakaian dan ongkos Jahit kepada Kacabdin dan bahkan Terdakwa telah melakukan pemotongan ongkos jahit yang seharusnya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perstellnya, melainkan Terdakwa menyerahkannya kepada Ahmad Faisal sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perstellnya dan menyerahkan cek tertanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp 1.063.475.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Ahmad Faisal ;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 tersebut, Ahmad Faisal mencairkan cek dan memasukkan uangnya ke Rekening Ahmad Faisal yang baru dibuka pada BRI Cabang Bangkinang dengan Nomor Rekening 0268-01-025382-50-2 senilai Rp 1.063.475.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah dipergunakan Ahmad Faisal sebagai berikut :
 - 1. Ongkos jahit PDH : 8.775 X Rp 65.000,00....Rp 570.375.000,00
 - 2. Ongkos jahit KORPRI : 5. 738 X Rp 65.000,00...Rp 372.970.000,00
 - 3. Distribusi PDH : 8.775 X Rp 5.000,00.....Rp 43.875.000,00
 - 4. Distribusi KORPRI : 5. 738 X Rp 5.000,00..... Rp 28.690.000,00
 - Jumlah.....Rp 1.015.910.000,00
- Bahwa dari jumlah uang yang sudah diserahkan kepada Ahmad Faisal sebesar Rp 1.063.475.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah disalurkan oleh Ahmad Faisal sebesar Rp 1.015.910.000,00 (satu milyar lima belas juta sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana pada Ahmad Faisal sebesar $Rp\ 1.063.475.000 - Rp\ 1.015.910.000 = Rp\ 47.565.000,00$ (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 47.565.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut diserahkan Ahmad Faisal kepada Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa bukan untuk penjahitan dan pendistribusian melainkan untuk biaya Pertemuan di Hotel Ibis Pekanbaru dan Biaya Transportasi Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar dan biaya tersebut tidak tertuang dalam Kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pakaian PDH sesuai dengan kontrak adalah 9.028 stel, sementara jumlah bahan dan ongkos jahit yang sudah didistribusikan oleh Ahmad Faisal kepada Kacabdin Pendidikan, Tukang Jahit dan Guru-guru berjumlah 8.775 untuk 12 Kecamatan. Selain Ahmad Faisal, Drs. Muhammad Yasir, MM juga diminta oleh Terdakwa untuk mendistribusikan bahan dan ongkos jahit untuk pegawai Dikpora, Perpustakaan dan SKB Kabupaten Kampar sebanyak 162 stel dan dari jumlah bahan dan ongkos jahit yang sudah didistribusikan oleh Ahmad Faisal dan Drs. Muhammad Yasir, MM, sehingga masih terdapat bahan dan ongkos jahit Pakaian PDH yang tidak didistribusikan sebanyak 148 stel ;
- Bahwa jumlah pakaian KORPRI sesuai dengan kontrak adalah 5.958 stell, sementara jumlah bahan yang sudah didistribusikan oleh Ahmad Faisal kepada Kacabdin Pendidikan, Tukang Jahit dan Guru-guru berjumlah 5.738 untuk 12 Kecamatan. Selain Ahmad Faisal, Drs. Muhammad Yasir, MM juga diminta oleh Terdakwa untuk mendistribusikan bahan dan ongkos jahit pakaian KORPRI untuk pegawai Dikpora, Perpustakaan dan SKB Kabupaten Kampar sebanyak 126 stel dan dari jumlah bahan dan ongkos jahit yang didistribusikan oleh Ahmad Faisal dan Drs. Muhammad Yasir, MM, masih terdapat bahan dan ongkos jahit Pakaian KORPRI yang tidak didistribusikan sebanyak 68 stel ;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Drs. Muhammad Yasir, MM untuk membayar Ongkos jahit dan Distribusi bahan PDH dan bahan KORPRI adalah uang yang berasal dari cek tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Ongkos jahit yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Ahmad Faisal perstellnya adalah Rp 65.000,00 namun pada kenyataannya sebahagian kacabdin ada yang menerima ongkos jahit sebesar Rp 55.000,00 perstellnya dengan rincian sebagai berikut :

NO	KACABDIN	JUMLAH		ONGKOS YANG DITERIMA (Rp)
		PDH	KORPRI	
1.	MUHAMMAD YASIR	162	126	75.000,00
2.	DRS. H. FAHRURRAZI. M.Pd / Tambang	605	400	65.000,00
3.	YUSHAILI, S.Pd / Bangkinang Barat	706	480	65.000,00
4.	Drs. M. Yunus, M.Pd / Bangkinang	1.651	1.157	65.000,00
5.	SUPARJAN, S.Pd / Tapung Hulu	373	125	65.000,00
6.	Drs. H.YULISMAN, M.Si / Kampar	1.015	514	65.000,00
7.	Drs. H.YULISMAN, M.Si / Kampar	940	940	55.000,00

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



8.	M. SALIM,S.Pd / Kamar kiri hilir	158	87	55.000,00
9.	Drs.YULIAS,M.Pd / Tapung	672	375	55.000,00
10.	H.ABDUL MUIS,S.Pd, M.Pd / Siak Hulu Drs. ABU NAWAS,M.Pd / XIII Koto	844	642	55.000,00
11.	Kamar Drs.H.M.TAHER / Kamar kiri hulu	536	283	55.000,00
12.	H.M.NASIR,S.Pd / Tapung Hilir	230	91	55.000,00
13.	Kamar Kiri	291	172	55.000,00
		689	469	55.000,00
TOTAL		8.872	5.861	
YANG TIDAK DIDISTRIBUSIKAN		148	69	

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang sudah mendistribusikan bahan pakaian dan ongkos jahit, melakukan pemotongan ongkos jahit dan mendistribusikan bahan dan ongkos dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kontrak bertentangan dengan :
 1. Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang “Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”
 2. Kontrak Nomor : 006-PDH/KONTRAK-PPK/2007 dan Kontrak Nomor : 007-PDH/KONTRAK-PPK/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
- Bahwa pendistribusian bahan dan ongkos jahit tersebut di atas dilaksanakan oleh Ahmad Faisal dan Drs. Muhammad Yasir, MM setelah pertemuan di Hotel Ibis Pekanbaru sekitar tanggal 2 Desember 2007 sampai dengan Bulan Januari 2008, sekalipun Terdakwa baik selaku PPK maupun selaku PPTK sudah mengetahui bahwa pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak dan pekerjaan belum selesai dilaksanakan, namun pada tanggal 26 Desember 2007, Terdakwa sudah membuat dokumen pencairan dana untuk pekerjaan 100% kepada rekanan, sehingga pada tanggal 26 Desember 2007 tersebut rekanan sudah menerima pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan 100% dan untuk dapat mencairkan dana atas prestasi kerja 100% tersebut, Terdakwa telah membuat dan melampirkan dokumen yang tidak benar, dokumen dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 04/DIKPORA/2007 tanggal 19 November 2007 untuk Pengadaan PDH beserta kelengkapannya dan Nomor : 03/DIKPORA/2007 tanggal 19 November 2007 untuk Pengadaan Pakaian KORPRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tidak melakukan pemeriksaan barang secara fisik atas pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya dan Pakaian KORPRI, tidak mengikuti Distribusi/Penyerahan Pakaian bahkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang sudah dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa ;

2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 02/BA-PDH/PPK/2007 tanggal 19 November 2007 untuk Pengadaan PDH beserta Kelengkapannya dan Nomor : 02/BA-KORPRI/PPK/2007 tanggal 19 November 2007 untuk Pengadaan Pakaian KORPRI ;

Pekerjaan penjahitan dan pendistribusian diambil alih oleh Terdakwa selaku PPK dan Terdakwa hanya mendistribusikan bahan dan ongkos jahit serta pelaksanaan pendistribusian baru dilakukan tanggal 3 Desember 2007, sementara Berita Acara Serah Terima Barang sudah dibuat tanggal 19 November 2007 ;

- Perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dokumen yang tidak benar dalam pencairan dana tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 yang menyatakan bahwa :

- Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
- Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 50 menyatakan :

“Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

- Bahwa sisa ongkos jahit dan pendistribusian yang ada pada Ahmad Faisal sebesar Rp 47.565.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) diserahkan Ahmaf Faisal kepada Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk pertemuan di Hotel Ibis dan transportasi para Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar, sedangkan Cek tertanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, begitu juga dengan cek tanggal 03 April 2008 sebesar Rp 71.654.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp 16.654.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) diserahkan kepada Drs. Muhammad Yasir, MM serta dipergunakan Drs. Muhammad Yasir, MM untuk kepentingan pribadi Drs. Muhammad Yasir, MM dan pada saat penyidikan di Kepolisian uang sejumlah Rp 71.654.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) telah diserahkan Terdakwa dan Drs. Muhammad Yasir, MM kepada penyidik dan telah dilakukan penyitaan serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 255.103.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yakni Drs. Muhammad Yasir, MM sebesar Rp16.654.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 271.757.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : LHA – 503/PW.04/5/2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kasus Gudaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan PDH dan Pakaian KORPRI pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar TA. 2007, dengan rincian :

1. Kelebihan upah jahit yang dibayarkan kepada
Rekanan 14.769 stel Rp 219.235.000,00
2. Kelebihan Pembayaran kepada Rekanan 217 stel Rp 52.522.000,00
Jumlah Kerugian Negara Rp 271.757.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Tengku Harun Malik, BA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan PDH beserta Kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian KORPRI pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, pada Bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007, atau pada tahun Anggaran 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 17 April 2007 tentang "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007." Dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kampar Tahun 2007 menetapkan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memperoleh anggaran Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta kelengkapannya dengan volume 9.028 stel dan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.611.200.000,00 (tiga milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan Pengadaan Pakaian Korpri dengan volume 5.958 stel dan Pagu Anggaran sebesar Rp 2.383.200.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Pakaian dan Pengadaan lainnya pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kampar TA. 2007, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kampar mengeluarkan beberapa Keputusan yakni sebagai berikut :
 1. Nomor :525.a/050/2007 tanggal 3 Maret 2007 tentang "Mengangkat dan Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD di Lingkungan

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2007,” yang dalam lampirannya menyatakan bahwa Tengku Harun Malik adalah PPTK Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Korpri ;

2. Nomor : 676.a/050/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang “Mengangkat dan Menetapkan pejabat Pembuat komitmen (PPK) SKPD Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten kampar Tahun Anggaran 2007, “ yang dalam lampirannya menyatakan bahwa Tengku Harun Malik adalah PPK Pengadaan Pakaian Dinas harian beserta kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Korpri ;
3. Nomor: 1203.a/893./2007 tanggal 16 April 2007 tentang “Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pelelangan Barang dan jasa Kegiatan Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2007” ;
4. Nomor: 406.2/050/007 tanggal 2 November 2007 tentang “Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan Pakaian Korpri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2007” ;
- Bahwa Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang “Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.” Adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;
- j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa yang menjadi Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- Berdasarkan Surat Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Panitia Pengadaan Barang dan jasa Nomor 006-UPPP/PAN-PDH/2007 tanggal 06 Agustus 2007, maka pada tanggal 07 Agustus 2007, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor : 007-PDH/PPK-BJ/2007 tentang "Penetapan Pemenang Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya," yang menetapkan CV Kharisma Mandiri selaku pemenang lelang Pengadaan Pakaian PDH dan Kelengkapannya ;
- Berdasarkan Surat Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Panitia Pengadaan Barang dan jasa Nomor 007-UPPP/PAN-KPR/2007 tanggal 06 Agustus 2007, maka pada tanggal 20 Agustus 2007, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor : 007-KPR/ SPPBJ-PPK/2007 tentang "Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Kegiatan pengadaan Pakaian Korpri TA. 2007," yang memutuskan CV Purta Malindo selaku pemenang lelang Pengadaan Pakaian Korpri ;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya Kabupaten kampar TA. 2007 Nomor: 006-

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDH/KONTRAK-PPK/2007 antara T. Harun Malik selaku PPK dengan Iwan Yulianto, ST selaku Direktur CV Kharisma Mandiri dengan nilai kontrak Rp 2.274.153.200,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2007 s/d 21 November 2007 ;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri Kabupaten Kampar TA. 2007 Nomor : 007-KPRI/KONTRAK-PPK/ antara T. Harun Malik selaku PPK dengan Johan Ericka WP, S.Kom selaku Direktur CV Putra Malindo dengan nilai kontrak Rp 1.769.526.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam rupiah) selama 90 hari kalender terhitung sejak tgl. 21 Agustus 2007 s/d 21 November 2007 ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Aanwijzing dari Dokumen Pelelangan bahwa pengadaan Pakaian PDH dan kelengkapannya serta Pakaian Korpri, untuk penjahitannya akan dilakukan di Kabupaten Kampar dengan pertimbangan agar Pakaian sesuai dengan ukuran masing-masing guru penerima dan juga untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kampar, sehingga ditetapkan bahwa Ongkos jahit sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perstel ;
- Bahwa realisasi dari Kontrak tersebut di atas telah dilakukan pencairan dana melalui Kas Daerah Kabupaten Kampar masing-masing melalui dua tahap pencairan yakni :
 - I. Pembayaran uang muka sebesar 20% pada tanggal 30 Oktober 2007 sebagai berikut :
 - 1. CV Kharisma Mandiri melalui SP2D Nomor : 3632/BL/LS/2007 sebesar Rp 454.830.640,00 untuk Pekerjaan Pengadaan PDH beserta kelengkapannya ;
 - 2. CV Putra Malindo melalui SP2D Nomor : 3633/BL/LS/2007 sebesar Rp 353.905.200,00 untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI ;
 - II. Pembayaran Pekerjaan 100% pada tanggal 26 Desember 2007 sebagai berikut :
 - 1. SP2D Nomor : 7574/BL/LS/2007 sebesar Rp 1.819.322.560,00 kepada CV Kharisma Mandiri untuk Pekerjaan Pengadaan PDH beserta kelengkapannya ;



2. SP2D Nomor : 7573/BL/LS/2007 sebesar Rp 1.415.620.800,00 kepada CV Putra Malindo untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI ;

- Setelah CV Kharisma Mandiri dan CV Putra Malindo selesai melakukan pengadaan kain dan melakukan pemotongan terhadap kain PDH dan kain Korpri, maka untuk penjahitan dan pendistribusian PDH beserta Kelengkapannya dan Pakaian Korpri sesuai dengan keputusan pada saat dilakukannya Aanwijzing, lalu CV Kharisma Mandiri memberikan Surat Tugas Nomor: SK/007/X-07/ KM tanggal 15 Oktober 2007 kepada Bambang Hariono, begitu juga CV Putra Malindo memberikan surat tugas Nomor: 025/07/X/PM tanggal 15 Oktober 2007 kepada Bambang Hariono ;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari CV Kharisma Mandiri dan CV Putra Malindo, Bambang Hariono pada tanggal 15 November 2007 melakukan pengiriman bahan PDH dan Kelengkapannya serta bahan Pakaian Korpri ke Kabupaten Kampar untuk dilakukan penjahitan dan Pendistribusian di kabupaten kampar dengan membawa cek senilai Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan Ongkos jahit pakaian PDH dan pakaian Korpri serta biaya pendistribusian pakaian dengan rincian sebagai berikut :

1. 9.028 Pakaian PDH @ Rp 75.000,00	Rp 677.100.000,00
2. 5.958 Pakaian Korpri @ Rp 75.000,00	Rp 446.850.000,00
3. 14.986 Biaya Pendistribusian pakaian @ Rp. 5.000,00	<u>Rp 74.930.000,00</u>
Jumlah.....	Rp1.198.880.000,00

- Bahwa sekalipun Terdakwa mengetahui salah satu tugasnya adalah "Mengendalikan pelaksanaan kontrak/perjanjian," namun pada kenyataannya Terdakwa baik selaku PPK maupun selaku PPTK telah mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Rekanan, dengan cara mendatangi Bambang Hariono yang menginap di Hotel Samudra Bangkinang dengan ditemani oleh Drs. Muhammad Yasir, MM, lalu meminta pekerjaan penjahitan dan pendistribusian pakaian, karena menurut Terdakwa, Terdakwa dapat melakukan penjahitan dan pendistribusian pakaian dalam waktu yang relatif lebih cepat. Setelah Bambang Hariono mengkonfirmasi dengan Iwan Yulianto, ST dan Johan Ericka, Wp.S.Kom serta mengingat Terdakwa adalah PPK Kegiatan dimaksud, lalu Bambang Hariono menyerahkan pekerjaan penjahitan dan pendistribusian pakaian kepada Terdakwa dengan menyerahkan cek senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan bahan yang sudah di drop Bambang Hariono di salah satu Gudang di Kabupaten Kampar dan telah dihitung oleh Terdakwa dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan Pakaian Korpri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2007 ;

- Setelah cek berada ditangan Terdakwa, dan pada saat cek akan diuangkan, Terdakwa meminta Drs. Muhammad Yasir, MM untuk menyimpan uangnya di Giro Drs. Muhammad Yasir, MM, dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai Giro, awalnya Drs. Muhammad Yasir, MM tidak menyetujuinya, namun setelah lebih kurang 3 hari Terdakwa tetap meminta bantuan untuk menyimpan uang tersebut di Giro Drs. Muhammad Yasir, MM, maka pada tanggal 21 November 2007 Drs. Muhammad Yasir, MM mau menerima titipan uang senilai Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan memasukkannya ke Giro atas nama Drs. Muhammad Yasir, MM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Bangkinang dengan nomor rekening 00000268-01-000479-30-8 ;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor: 006-PDH/KONTRAK-PPK/2007 dan Kontrak Nomor: 007-PDH/KONTRAK-PPK/2007 tanggal 21 Agustus 2007 pekerjaan adalah Pengadaan Pakaian PDH beserta Kelengkapannya dan Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku PPK bukannya mendistribusikan pakaian melainkan mendistribusikan bahan dan ongkos jahit kepada penerima dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dan untuk mendistribusikan kain dan ongkos jahit tersebut, Terdakwa mengumpulkan para Kacab Dinas Pendidikan se-Kabupaten kampar, namun setelah dua kali dilakukan pertemuan dengan Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, tidak memperoleh kesimpulan, bahkan para Kacabdin Pendidikan meminta kepada Terdakwa agar mempertemukannya dengan Rekanan Pekerjaan Pengadaan pakaian PDH beserta Kelengkapannya dan Rekanan Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI ;
- Bahwa setelah lebih kurang dua minggu pekerjaan penjahitan dan pendistribusian diambil alih oleh Terdakwa, ternyata pekerjaan belum dilaksanakan dan pada tanggal 1 Desember 2007 Terdakwa

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertemukan antara Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Kampar dengan Rekanan yang dihadiri oleh Bambang Hariono dan Johan Ericka, Wp.S.Kom serta Ahmad faisal bertempat di Hotel Ibis Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut Bambang Hariono dan Johan Ericka, WP.S.Kom memperkenalkan diri selaku Rekanan Pengadaan Pakaian PDH beserta Kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian KORPRI serta juga memperkenalkan Ahmad Faisal sebagai orang yang akan membantu pendistribusian pakaian, pada saat pertemuan berlangsung salah seorang kacab bertanya kepada Rekanan, berapa sesungguhnya ongkos jahit yang tertuang dalam kontrak dan dijawab oleh Bambang Hariono sesuai dengan Dokumen Kontrak ongkos jahit adalah sebesar Rp 75.000,00 perstelnya dan setelah pertemuan tersebut Ahmad Faisal menjumpai Terdakwa disalah satu kamar di Hotel Ibis dan kemudian Terdakwa meminta Ahmad Faisal agar menyerahkan uang yang menurut Terdakwa adalah uang transportasi kepada masing-masing Kacabdin Pendidikan Kabupaten Kampar yang sudah diamplopkan langsung oleh Terdakwa dan ternyata masing-masing Kacabdin menerima bervariasi antara Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 ;

- Bahwa biaya Ongkos jahit dan pendistribusian pakaian sebesar Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada Giro Drs. Muhammad Yasir, MM, telah diterbitkan beberapa cek dan diserahkan kepada Terdakwa yakni sebagai berikut :

1. Tanggal 30 November 2007.....	Rp 25.000.000,00
2) Tanggal 03 Desember 2007.....	Rp 1.063.475.000,00
3) Tanggal 07 Desember 2007.....	Rp 25.000.000,00
4) Tanggal 11 Desember 2007.....	Rp 15.000.000,00
5) Tanggal 03 April 2008.....	<u>Rp 71.654.000,00</u>
Jumlah (termasuk bunga).....	Rp 1.200.129.000,00

- Bahwa sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa yang harus diserahkan kepada Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar adalah Pakaian PDH beserta kelengkapannya dan Pakaian KORPRI, namun pada kenyataannya Terdakwa melalui Ahmad Faisal menyerahkan Bahan Pakaian dan ongkos Jahit kepada Kacabdin dan bahkan Terdakwa telah melakukan pemotongan ongkos jahit yang seharusnya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perstellnya, melainkan Terdakwa menyerahkannya kepada Ahmad Faisal sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perstellnya dan



menyerahkan cek tertanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp 1.063.475.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Ahmad Faisal ;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 tersebut, Ahmad Faisal mencairkan cek dan memasukkan uangnya ke Rekening Ahmad Faisal yang baru dibuka pada BRI Cabang Bangkinang dengan Nomor Rekening 0268-01-025382-50-2 senilai Rp 1.063.475.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah dipergunakan Ahmad Faisal sebagai berikut :

1. Ongkos jahit PDH	: 8.775 X Rp 65.000,00...Rp	570.375.000,00
2. Ongkos jahit KORPRI	: 5. 738 X Rp 65.000,00..Rp	372.970.000,00
3. Distribusi PDH	: 8.775 X Rp 5.000,00.....Rp	43.875.000,00
4. Distribusi KORPRI	: 5. 738 X Rp 5.000,00....Rp	<u>28.690.000,00</u>
Jumlah.....Rp	1.015.910.000,00

- Bahwa dari jumlah uang yang sudah diserahkan kepada Ahmad Faisal sebesar Rp 1.063.475.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah disalurkan oleh Ahmad Faisal sebesar Rp 1.015.910.000,00 (satu milyar lima belas juta sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana pada Ahmad Faisal sebesar $Rp\ 1.063.475.000 - Rp\ 1.015.910.000 = Rp\ 47.565.000,00$ (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 47.565.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut diserahkan Ahmad Faisal kepada Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa bukan untuk penjahitan dan pendistribusian melainkan untuk biaya Pertemuan di Hotel Ibis Pekanbaru dan Biaya Transportasi Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar dan biaya tersebut tidak tertuang dalam Kontrak ;
- Bahwa jumlah pakaian PDH sesuai dengan kontrak adalah 9.028 stel, sementara jumlah bahan dan ongkos jahit yang sudah didistribusikan oleh Ahmad Faisal kepada Kacabdin Pendidikan, Tukang Jahit dan Guru-guru berjumlah 8.775 untuk 12 Kecamatan. Selain Ahmad Faisal, Drs. Muhammad Yasir, MM juga diminta oleh Terdakwa untuk mendistribusikan bahan dan ongkos jahit untuk pegawai Dikpora, Perpustakaan dan SKB Kabupaten Kampar sebanyak 162 stel dan dari jumlah bahan dan ongkos jahit yang sudah didistribusikan oleh Ahmad Faisal dan Drs. Muhammad Yasir, MM, sehingga masih terdapat bahan dan ongkos jahit Pakaian PDH yang tidak didistribusikan sebanyak 148 stel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pakaian KORPRI sesuai dengan kontrak adalah 5.958 stell, sementara jumlah bahan yang sudah didistribusikan oleh Ahmad Faisal kepada Kacabdin Pendidikan, Tukang Jahit dan Guru-guru berjumlah 5.738 untuk 12 Kecamatan Selain Ahmad Faisal, Drs. Muhammad Yasir, MM juga diminta oleh Terdakwa untuk mendistribusikan bahan dan ongkos jahit pakaian KORPRI untuk pegawai Dikpora, Perpustakaan dan SKB Kabupaten Kampar sebanyak 126 stell dan dari jumlah bahan dan ongkos jahit yang didistribusikan oleh Ahmad Faisal dan Drs. Muhammad Yasir, MM, masih terdapat bahan dan ongkos jahit Pakaian KORPRI yang tidak didistribusikan sebanyak 68 stel ;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Drs. Muhammad Yasir, MM untuk membayar Ongkos jahit dan Distribusi bahan PDH dan bahan KORPRI adalah uang yang berasal dari cek tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Ongkos jahit yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Ahmad Faisal perstellnya adalah Rp 65.000,00 namun pada kenyataannya sebahagian Kacabdin ada yang menerima ongkos jahit sebesar Rp 55.000,00 perstellnya dengan rincian sebagai berikut :

NO	KACABDIN	JUMLAH		ONGKOS YANG DITERIMA (Rp)
		PDH	KORPRI	
1.	MUHAMMAD YASIR	162	126	75.000,00
2.	DRS. H. FAHRURRAZI. M.Pd / Tambang	605	400	65.000,00
3.	YUSHAILI, S.Pd / Bangkinang Barat	706	480	65.000,00
4.	Drs. M. Yunus, M.Pd / Bangkinang	1.651	1.157	65.000,00
5.	SUPARJAN, S.Pd / Tapung Hulu	373	125	65.000,00
6.	Drs. H.YULISMAN, M.Si / Kampar	1.015	514	65.000,00
7.	Drs. H.YULISMAN, M.Si / Kampar	940	940	55.000,00
8.	M. SALIM, S.Pd / Kampar kiri hilir	158	87	55.000,00
9.	Drs. YULIAS, M.Pd / Tapung	672	375	55.000,00
10.	H.ABDUL MUIS, S.Pd, M.Pd / Siak Hulu	844	642	55.000,00
11.	Drs. ABU NAWAS, M.Pd / XIII Koto Kampar	536	283	55.000,00
12.	Drs. H.M.TAHER / Kampar kiri hulu			
13.	H.M.NASIR, S.Pd / Tapung Hilir	230	91	55.000,00
	Kampar Kiri	291	172	55.000,00
		689	469	55.000,00
	TOTAL	8.872	5.861	
	YANG TIDAK DIDISTRIBUSIKAN	148	69	

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang sudah mengambil alih pekerjaan dari Rekanan, dan kemudian mendistribusikan bahan pakaian dan ongkos jahit, melakukan pemotongan ongkos jahit dan mendistribusikan bahan dan ongkos dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kontrak sudah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa selaku PPK ;
- Bahwa pendistribusian bahan dan ongkos jahit tersebut di atas dilaksanakan oleh Ahmad Faisal dan Drs. Muhammad Yasir, MM setelah pertemuan di Hotel Ibis Pekanbaru sekitar tanggal 2 Desember 2007 sampai dengan Bulan Januari 2008, sekalipun Terdakwa baik selaku PPK maupun selaku PPTK sudah mengetahui bahwa pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak dan pekerjaan belum selesai dilaksanakan, namun pada tanggal 26 Desember 2007, Terdakwa sudah membuat dokumen pencairan dana untuk pekerjaan 100% kepada Rekanan, sehingga pada tanggal 26 Desember 2007 tersebut Rekanan sudah menerima pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan 100% dan untuk dapat mencairkan dana atas prestasi kerja 100% tersebut Terdakwa karena kewenangan yang ada pada telah membuat dan melampirkan dokumen yang tidak benar, dokumen dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/DIKPORA/2007 tanggal 19 November 2007 untuk Pengadaan PDH beserta kelengkapannya dan Nomor: 03/DIKPORA/2007 tanggal 19 November 2007 untuk Pengadaan Pakaian KORPRI ;

Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tidak melakukan pemeriksaan barang secara fisik atas pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya dan Pakaian KORPRI, tidak mengikuti Distribusi/Penyerahan Pakaian bahkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang sudah dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa ;

2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 02/BA-PDH/PPK/2007 tanggal 19 November 2007 untuk Pengadaan PDH beserta Kelengkapannya dan Nomor : 02/BA-KORPRI/PPK/2007 tanggal 19 November 2007 untuk Pengadaan Pakaian KORPRI ;

Pekerjaan penjahitan dan pendistribusian diambil alih oleh Terdakwa selaku PPK dan Terdakwa hanya mendistribusikan bahan dan ongkos jahit serta pelaksanaan pendistribusian baru dilakukan tanggal 3 Desember 2007, sementara Berita Acara Serah Terima Barang sudah dibuat tanggal 19 November 2007 ;

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa menggunakan dokumen yang tidak benar dalam pencairan dana telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

- Bahwa sisa ongkos jahit dan pendistribusian yang ada pada Ahmad Faisal sebesar Rp 47.565.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) diserahkan Ahmaf Faisal kepada Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk pertemuan di Hotel Ibis dan transportasi para Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar, sedangkan Cek tertanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, begitu juga dengan cek tanggal 03 April 2008 sebesar Rp 71.654.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp 16.654.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) diserahkan kepada Drs. Muhammad Yasir, MM serta dipergunakan Drs. Muhammad Yasir, MM untuk kepentingan pribadi Drs. Muhammad Yasir, MM dan pada saat penyidikan di Kepolisian uang sejumlah Rp 71.654.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) telah diserahkan Terdakwa dan Drs. Muhammad Yasir, MM kepada penyidik dan telah dilakukan penyitaan serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp 255.103.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah) dan menguntungkan orang lain yakni Drs. Muhammad Yasir, MM sebesar Rp 16.654.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 271.757.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : LHA – 503/PW.04/5/2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kasus Gudaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan PDH dan Pakaian KORPRI pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar TA. 2007, dengan rincian :

1. Kelebihan upah jahit yang dibayarkan kepada

Rekanan 14.769 stel

Rp 219.235.000,00

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelebihan Pembayaran kepada Rekanan 217 stel Rp 52.522.000,00

Jumlah Kerugian Negara Rp 271.757.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Tengku Harun Malik, BA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan PDH beserta Kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian KORPRI pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, pada Bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007, atau pada tahun Anggaran 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jalan Mayjen D.I. Panjaitan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebahagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kampar Nomor: 525.a/050/2007 tanggal 3 Maret 2007 tentang "Mengangkat dan Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2007," yang dalam lampirannya menetapkan Tengku Harun Malik selaku PPTK Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Korpri dan Nomor: 676.a/050/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang "Mengangkat dan Menetapkan pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten kampar Tahun Anggaran 2007, "yang dalam lampirannya menetapkan Tengku Harun Malik adalah PPK Pengadaan

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Pakaian Dinas harian beserta kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Korpri ;

- Bahwa Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang “Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” Adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
 - i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa yang menjadi Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan pasal 12 ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya Kabupaten Kampar TA. 2007 Nomor : 006-PDH/KONTRAK-PPK/2007 antara T. Harun Malik selaku PPK dengan Iwan Yulianto, ST selaku Direktur CV Kharisma Mandiri dengan nilai kontrak Rp 2.274.153.200,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta seratis lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2007 s/d 21 November 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri Kabupaten Kampar TA. 2007 Nomor : 007-KPRI/KONTRAK-PPK/2007 antara T. Harun Malik selaku PPK dengan Johan Ericka WP, S.Kom selaku Direktur CV Putra Malindo dengan nilai kontrak Rp 1.769.526.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam rupiah) selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2007 s/d 21 November 2007 ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Aanwijzing dari Dokumen Pelelangan bahwa pengadaan Pakaian PDH dan kelengkapannya serta Pakaian Korpri, untuk penjahitannya akan dilakukan di Kabupaten Kampar dengan pertimbangan agar Pakaian sesuai dengan ukuran masing-masing guru penerima dan juga untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kampar, sehingga ditetapkan bahwa Ongkos jahit sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perstel ;
- Bahwa realisasi dari Kontrak tersebut di atas telah dilakukan pencairan dana melalui Kas Daerah Kabupaten Kampar masing-masing melalui dua tahap pencairan yakni :
 - I. Pembayaran uang muka sebesar 20% pada tanggal 30 Oktober 2007 sebagai berikut :
 1. CV Kharisma Mandiri melalui SP2D Nomor : 3632/BL/LS/2007 sebesar Rp 454.830.640,00 untuk Pekerjaan Pengadaan PDH beserta kelengkapannya ;
 2. CV Putra Malindo melalui SP2D Nomor : 3633/BL/LS/2007 sebesar Rp 353.905.200,00 untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI ;
 - II. Pembayaran Pekerjaan 100% pada tanggal 26 Desember 2007 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Nomor : 7574/BL/LS/2007 sebesar Rp 1.819.322.560,00 kepada CV Kharisma Mandiri untuk Pekerjaan Pengadaan PDH beserta kelengkapannya;
 2. SP2D Nomor : 7573/BL/LS/2007 sebesar Rp 1.415.620.800,00 kepada CV Putra Malindo untuk Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI ;
- Setelah CV Kharisma Mandiri dan CV Putra Malindo selesai melakukan pengadaan kain dan melakukan pemotongan terhadap kain PDH dan kain Korpri, maka untuk penjahitan dan pendistribusian PDH beserta Kelengkapannya dan Pakaian Korpri sesuai dengan keputusan pada saat dilakukannya Aanwijzing, lalu CV Kharisma Mandiri memberikan Surat Tugas Nomor : SK / 007 / X-07 / KM tanggal 15 Oktober 2007 kepada Bambang Hariono begitu juga CV Putra Malindo memberikan surat tugas Nomor : 025 / 07 / X / PM tanggal 15 Oktober 2007 kepada Bambang Hariono;
 - Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari CV Kharisma Mandiri dan CV Putra Malindo, Bambang Hariono pada tanggal 15 November 2007 melakukan pengiriman bahan PDH dan Kelengkapannya serta bahan Pakaian Korpri ke Kabupaten Kampar untuk dilakukan penjahitan dan Pendistribusian di kabupaten kampar dengan membawa cek senilai Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan Ongkos jahit pakaian PDH dan pakaian Korpri serta biaya pendistribusian pakaian dengan rincian sebagai berikut :

1. 9.028 Pakaian PDH @ Rp 75.000,00	Rp 677.100.000,00
2. 5.958 Pakaian Korpri @ Rp 75.000,00	Rp 446.850.000,00
3. 14.986 Biaya Pendistribusian pakaian@ Rp 5.000,00	Rp 74.930.000,00
Jumlah.....	Rp 1.198.880.000,00
 - Bahwa Terdakwa selaku PPK yang ditugaskan untuk mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak,” namun pada kenyataannya Terdakwa telah mengambil alih pekerjaan penjahitan dan pendistribusian pakaian PDH beserta Kelengkapannya dan Pakaian KORPRI yang seharusnya dilaksanakan oleh Rekanan, dengan cara mendatangi Bambang Hariono yang menginap di Hotel Samudra Bangkinang dengan ditemani oleh Drs. Muhammad Yasir, MM, lalu meminta pekerjaan penjahitan dan pendistribusian pakaian, karena menurut Terdakwa, Terdakwa dapat melakukan penjahitan dan pendistribusian pakaian dalam waktu yang relatif lebih cepat. Setelah Bambang Hariono mengkonfirmasi dengan Iwan

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto, ST dan Johan Ericka, WP.S.Kom serta mengingat Terdakwa adalah PPK Kegiatan dimaksud, lalu Bambang Hariono menyerahkan pekerjaan penjahitan dan pendistribusian pakaian kepada Terdakwa dengan menyerahkan cek senilai Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan menyerahkan bahan yang sudah di drop Bambang Hariono di salah satu Gudang di Kabupaten Kampar dan telah dihitung oleh Terdakwa dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan Pakaian Korpri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2007 ;

- Setelah cek berada ditangan Terdakwa, dan pada saat cek akan diuangkan, Terdakwa meminta Drs. Muhammad Yasir, MM untuk menyimpan uangnya di Giro Drs. Muhammad Yasir, MM, dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai Giro, awalnya Drs. Muhammad Yasir MM tidak menyetujuinya, namun setelah lebih kurang 3 hari Terdakwa tetap meminta bantuan untuk menyimpan uang tersebut di Giro Drs. Muhammad Yasir, MM, maka pada tanggal 21 November 2007 Drs. Muhammad Yasir, MM mau menerima titipan uang senilai Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan memasukkannya ke Giro atas nama Drs. Muhammad Yasir, MM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Bangkinang dengan nomor rekening 00000268-01-000479-30-8 ;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor: 006-PDH/KONTRAK-PPK/2007 dan Kontrak Nomor: 007-PDH/KONTRAK-PPK/2007 tanggal 21 Agustus 2007 pekerjaan adalah Pengadaan Pakaian PDH beserta Kelengkapannya dan Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku PPK bukannya mendistribusikan pakaian melainkan mendistribusikan bahan dan ongkos jahit kepada penerima dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar dan untuk mendistribusikan kain dan ongkos jahit tersebut, Terdakwa mengumpulkan para Kacab Dinas Pendidikan se-Kabupaten kampar, namun setelah dua kali dilakukan pertemuan dengan Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, tidak memperoleh kesimpulan, bahkan para Kacabdin Pendidikan meminta kepada Terdakwa agar mempertemukannya dengan Rekanan Pekerjaan Pengadaan pakaian PDH beserta Kelengkapannya dan Rekanan Pekerjaan Pengadaan Pakaian KORPRI ;

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah lebih kurang dua minggu pekerjaan penjahitan dan pendistribusian diambil alih oleh Terdakwa, ternyata pekerjaan belum dilaksanakan dan pada tanggal 1 Desember 2007 Terdakwa mempertemukan antara Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-kabupaten Kampar dengan Rekanan yang dihadiri oleh Bambang Hariono dan Johan Ericka, WP.S.Kom serta Ahmad faisal bertempat di Hotel Ibis Pekanbaru, dalam pertemuan tersebut Bambang Hariono dan Johan Ericka, WP.S.Kom memperkenalkan diri selaku Rekanan Pengadaan Pakaian PDH beserta Kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian KORPRI serta juga memperkenalkan Ahmad Faisal sebagai orang yang akan membantu pendistribusian pakaian, pada saat pertemuan berlangsung salah seorang kacab bertanya kepada Rekanan, berapa sesungguhnya ongkos jahit yang tertuang dalam kontrak dan dijawab oleh Bambang Hariono sesuai dengan Dokumen Kontrak ongkos jahit adalah sebesar Rp 75.000,00 perstelnnya dan setelah pertemuan tersebut Ahmad Faisal menjumpai Terdakwa disalah satu kamar di Hotel Ibis dan kemudian terdakwa meminta Ahmad Faisal agar menyerahkan uang yang menurut Terdakwa adalah uang transportasi kepada masing-masing Kacabdin Pendidikan Kabupaten Kampar yang sudah diamplokkkan langsung oleh Terdakwa dan ternyata masing-masing Kacabdin menerima befariasi antara Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000,00 ;
- Bahwa biaya Ongkos jahit dan pendistribusian pakaian sebesar Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada Giro Drs. Muhammad Yasir, MM, telah diterbitkan beberapa cek dan diserahkan kepada Terdakwa yakni sebagai berikut :

1. Tanggal 30 November 2007.....	Rp 25.000.000,00
2) Tanggal 03 Desember 2007.....	Rp 1.063.475.000,00
3) Tanggal 07 Desember 2007.....	Rp 25.000.000,00
4) Tanggal 11 Desember 2007.....	Rp 15.000.000,00
5) Tanggal 03 April 2008.....	Rp 71.654.000,00
Jumlah (termasuk bunga).....	Rp 1.200.129.000,00
- Bahwa sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa yang harus diserahkan kepada Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar adalah Pakaian PDH beserta kelengkapannya dan Pakaian KORPRI, namun pada kenyataannya Terdakwa melalui Ahmad Faisal menyerahkan Bahan Pakaian dan ongkos Jahit kepada Kacabdin dan bahkan Terdakwa telah melakukan pemotongan



ongkos jahit yang seharusnya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perstellnya, melainkan Terdakwa menyerahkannya kepada Ahmad Faisal sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perstellnya dan menyerahkan cek tertanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp 1.063.475.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Ahmad Faisal ;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 tersebut, Ahmad Faisal mencairkan cek dan memasukkan uangnya ke Rekening Ahmad Faisal yang baru dibuka pada BRI Cabang Bangkinang dengan Nomor Rekening 0268-01-025382-50-2 senilai Rp 1.063.475.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah dipergunakan Ahmad Faisal sebagai berikut :

1. Ongkos jahit PDH	: 8.775 X Rp 65.000,00.....Rp	570.375.000,00
2. Ongkos jahit KORPRI	: 5. 738 X Rp 65.000,00... Rp	372.970.000,00
3. Distribusi PDH	: 8.775 X Rp. 5.000,00.....Rp	43.875.000,00
4. Distribusi KORPRI	: 5. 738 X Rp. 5.000,00.....Rp	<u>28.690.000,00</u>
Jumlah.....Rp		1.015.910.000,00

- Bahwa dari jumlah uang yang sudah diserahkan kepada Ahmad Faisal sebesar Rp 1.063.475.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah disalurkan oleh Ahmad Faisal sebesar Rp 1.015.910.000,00 (satu milyar lima belas juta sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga masih terdapat sisa dana pada Ahmad Faisal sebesar $Rp\ 1.063.475.000 - Rp\ 1.015.910.000 = Rp\ 47.565.000,00$ (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 47.565.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut diserahkan Ahmad Faisal kepada Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa bukan untuk penjahitan dan pendistribusian melainkan untuk biaya Pertemuan di Hotel Ibis Pekanbaru dan Biaya Transportasi Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar dan biaya tersebut tidak tertuang dalam Kontrak ;
- Bahwa jumlah pakaian PDH sesuai dengan kontrak adalah 9.028 stel, sementara jumlah bahan dan ongkos jahit yang sudah didistribusikan oleh Ahmad Faisal kepada Kacabdin Pendidikan, Tukang Jahit dan Guru-guru berjumlah 8.775 untuk 12 Kecamatan. Selain Ahmad Faisal, Drs. Muhammad Yasir, MM juga diminta oleh Terdakwa untuk mendistribusikan bahan dan ongkos jahit untuk pegawai Dikpora, Perpustakaan dan SKB Kabupaten Kampar sebanyak 162 stel dan dari jumlah bahan dan ongkos



jahit yang sudah didistribusikan oleh Ahmad Faisal dan Drs. Muhammad Yasir, MM, sehingga masih terdapat bahan dan ongkos jahit Pakaian PDH yang tidak didistribusikan sebanyak 148 stel ;

- Bahwa jumlah pakaian KORPRI sesuai dengan kontrak adalah 5.958 stell, sementara jumlah bahan yang sudah didistribusikan oleh Ahmad Faisal kepada Kacabdin Pendidikan, Tukang Jahit dan Guru-guru berjumlah 5.738 untuk 12 Kecamatan Selain Ahmad Faisal, Drs. Muhammad Yasir, MM juga diminta oleh Terdakwa untuk mendistribusikan bahan dan ongkos jahit pakaian KORPRI untuk pegawai Dikpora, Perpustakaan dan SKB Kabupaten Kampar sebanyak 126 stell dan dari jumlah bahan dan ongkos jahit yang didistribusikan oleh Ahmad Faisal dan Drs. Muhammad Yasir, MM, masih terdapat bahan dan ongkos jahit Pakaian KORPRI yang tidak didistribusikan sebanyak 68 stel ;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Drs. Muhammad Yasir, MM untuk membayar ongkos jahit dan Distribusi bahan PDH dan bahan KORPRI adalah uang yang berasal dari cek tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Ongkos jahit yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Ahmad Faisal perstellnya adalah Rp 65.000,00 namun pada kenyataannya sebahagian kacabdin ada yang menerima ongkos jahit sebesar Rp 55.000,00 perstellnya dengan rincian sebagai berikut :

NO	KACABDIN	JUMLAH		ONGKOS YANG DITERIMA (Rp)
		PDH	KORPRI	
1.	MUHAMMAD YASIR	162	126	75.000,00
2.	DRS. H. FAHRURRAZI. M.Pd / Tambang	605	400	65.000,00
3.	YUSHAILI, S.Pd / Bangkinang Barat	706	480	65.000,00
4.	Drs. M. Yunus, M.Pd / Bangkinang	1.651	1.157	65.000,00
5.	SUPARJAN, S.Pd / Tapung Hulu	373	125	65.000,00
6.	Drs. H.YULISMAN, M.Si / Kampar	1.015	514	65.000,00
7.	Drs. H.YULISMAN, M.Si / Kampar	940	940	55.000,00
8.	M. SALIM, S.Pd / Kampar kiri hilir	158	87	55.000,00
9.	Drs.YULIAS, M.Pd / Tapung	672	375	55.000,00
10.	H.ABDUL MUIS, S.Pd, M.Pd / Siak Hulu Drs. ABU NAWAS, M.Pd / XIII Koto	844	642	55.000,00
11.	Kampar Drs.H.M.TAHER / Kampar kiri hulu	536	283	55.000,00
12.	H.M.NASIR, S.Pd / Tapung Hilir	230	91	55.000,00
13.	Kampar Kiri	291	172	55.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		689	469	55.000,00
	TOTAL	8.872	5.861	
	YANG TIDAK DIDISTRIBUSIKAN	148	69	

- Bahwa Terdakwa yang seharusnya melakukan pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak, pada kenyataannya Terdakwa sudah mengambil alih pekerjaan dari Rekanan, dan kemudian mendistribusikan bahan pakaian dan ongkos jahit, melakukan pemotongan ongkos jahit dan mendistribusikan bahan dan ongkos dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa sisa ongkos jahit dan pendistribusian yang ada pada Ahmad Faisal sebesar Rp 47.565.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) diserahkan Ahmaf Faisal kepada Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk pertemuan di Hotel Ibis dan transportasi para Kacabdin Pendidikan se-Kabupaten Kampar, sedangkan Cek tertanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, begitu juga dengan cek tanggal 03 April 2008 sebesar Rp 71.654.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp 16.654.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) diserahkan kepada Drs. Muhammad Yasir, MM serta dipergunakan Drs. Muhammad Yasir, MM untuk kepentingan pribadi Drs. Muhammad Yasir, MM dan pada saat penyidikan di Kepolisian uang sejumlah Rp 71.654.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) telah diserahkan Terdakwa dan Drs. Muhammad Yasir, MM kepada penyidik dan telah dilakukan penyitaan serta dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 271.757.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : LHA – 503/PW.04/5/2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kasus Gudaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan PDH dan Pakaian KORPRI pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar TA. 2007, dengan rincian :

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



1. Kelebihan upah jahit yang dibayarkan kepada

Rekanan 14.769 stel Rp 219.235.000,00

2. Kelebihan Pembayaran kepada Rekanan 217 stel Rp 52.522.000,00

Jumlah Kerugian Negara Rp 271.757.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (i) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 23 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tengku Harun Malik, BA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi. sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai Dakwaan kesatu subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tengku Harun Malik, BA dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa Membayar Uang Pengganti Rp 200.103.000,00 (dua ratus juta sertus tiga ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 25.000.000,00 bermaterai 6000 tertanggal 30 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 372.970.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 570.375.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 47.565.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 72.565.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
- 1 (satu) Stel bahan/bakal Pakaian Korpri ;
- 15 bundel dokumen Daftar Serah Terima Pakaian PDH ditanda tangai oleh T. Harun Malik, selaku PPK, Iwan Yulianto, ST, selaku Direktur CV Kharisma Mandiri dan masing – masing penerima Pakaian PDH ;
- 12 bundel dokumen Daftar Serah Terima Pakaian Korpri yang ditandatangani oleh T. Harun Malik selaku PPK, Johan Ericka WP, S.Kom, selaku Direktur CV Putra Malindo dan masing – masing penerima Pakaian Korpri ;
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar ;
- 1 (satu) Berkas Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas No. : SK/007/X-07/KM, tanggal 15 Oktober 2007 dari Iwan Yulianto (Direktur CV Kharisma Mandiri) kepada Bambang Hariono ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas No. : 025/X/PM, tanggal 15 Oktober 2007 dari Johan Ericka, W, S.Kom (Direktur Putra Malindo) kepada Bambang Hariono ;
- 1 (satu) bundel Dokumen asli APBDP Kab. TA 2007 ;
- 1 (satu) stel bahan/kain pakaian Dinas Harian ;
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli SK. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar nomor: 505.a/050/2007, tanggal 3 Maret 2007 tentang mengangkat dan menetapkan PPTK SKPD di Lingkungan Dikpora Kab. Kampar TA. 2007 ;
- Dokumen Asli Pencairan Dana Pengadaan Pakaian PDH dan Pakaian Korpri beserta lampiran dokumen ;

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Kontrak pengadaan Pakaian Korpri Kab. Kampar TA. 2007 ;
- 2 (dua) lembar dokumen asli Daftar Tamu Wisma Samudra hari Kamis tanggal 15 November 2007 dan hari Jum'at tanggal 16 November ;
- 1 (satu) buah Buku Notulen rapat Aanwijzing Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar ;
- 1 (satu) bundel Asli Risalah Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Korpri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar ;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Penawaran Pengadaan Pakaian Dinas Harian oleh CV Kharisma Mandiri ;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Penawaran Pengadaan Pakaian Korpri oleh CV Putra Malindo ;
- 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Ibis Pekanbaru (01 Guest In House By Company) pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar transaksi pengembalian sisa uang devosot Hotel Ibis Pekanbaru ;
- 2 (dua) lembar transaksi penyewaan ruanganpertemuan/rapat Hotel Ibis Pekanbaru ;
- 1 (satu) lembar transaksi uang muka Hotel Ibis Pekanbaru ;
- 1 (satu) lembar Banquet Event Order Hotel Ibis Pekanbaru dan -1 (satu) lembar asli lampirannya ;
- 1 (satu) lembar faktur pengembalian sisa uang muka (paid out) Room No. 605 dan No.seri : 18260 atas nama Melferi ;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran (Cash Receipt) No. seri : 014220 tanggal 1 Desember 2007 atas nama Melferi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran No. seri : 014210 tanggal 1 Desember 2007 atas nama Melferi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (dua) lembar jurnal pembayaran Hotel Ibis Pekanbaru (Joumal : by dep. Code/Today- 2) ;
- 1 (satu) berkas Banquet Event Organizer Book 2007 Hotel Ibis Pekanbaru ;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Britama Asli dengan Nomor 8329790 dan 8352691 atas nama Ahmad Faizal, SE nomor Rekening : 0268-01-025382-50-2 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 0268 Bangkinang ;

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Asli atas nama Drs. M. Yasir, MM dengan nomor Rekening : 0000268-01-000479-30-8 dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bangkinang ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Olah Raga Pemkab Kampar ;

- Uang Tunai sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Uang Tunai sebesar Rp 16.654.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 01/ Pid.Sus/2011/PN.PBR. tanggal 30 September 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tengku Harun Malik, BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 25.000.000,00 bermaterai 6000 tertanggal 30 November 2007 ;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 372.970.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 570.375.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 47.565.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 72.565.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
 6. 1 (satu) Stel bahan/bakal Pakaian Korpri ;

Hal. 36 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 15 bundel dokumen Daftar Serah Terima Pakaian PDH ditandatangani oleh T. Harun Malik, selaku PPK, Iwan Yulianto, ST, selaku Direktur CV Kharisma Mandiri dan masing – masing penerima Pakaian PDH ;
8. 12 bundel dokumen Daftar Serah Terima Pakaian Korpri yang ditandatangani oleh T. Harun Malik selaku PPK, Johan Ericka WP, S.Kom, selaku Direktur CV Putra Malindo dan masing – masing penerima Pakaian Korpri ;
9. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar ;
- 10.1 (Satu) Berkas Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2006 ;
- 11.1 (Satu) Lembar Surat Tugas No. : SK/007/X-07/KM, tanggal 15 Oktober 2007 dari Iwan Yulianto (Direktur CV Kharisma Mandiri) kepada Bambang Hariono ;
- 12.1 (Satu) Lembar Surat Tugas No. : 025/X/PM, tanggal 15 Oktober 2007 dari Johan Ericka, W, S.Kom (Direktur Putra Malindo) kepada Bambang Hariono ;
- 13.1 (satu) bundel Dokumen asli APBDP Kab. TA 2007 ;
- 14.1 (satu) stel bahan/kain pakaian Dinas Harian ;
- 15.1 (satu) berkas Dokumen Asli SK. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar nomor : 505.a / 050 / 2007, tanggal 3 Maret 2007 tentang mengangkat dan menetapkan PPTK SKPD di Lingkungan Dikpora Kab. Kampar TA. 2007 ;
16. Dokumen Asli Pencairan Dana Pengadaan Pakaian PDH dan Pakaian Korpri beserta lampiran dokumen ;
- 17.1 (satu) bundel dokumen Asli Kontrak pengadaan Pakaian Korpri Kab. Kampar TA. 2007 ;
- 18.2 (dua) lembar dokumen asli Daftar Tamu Wisma Samudra hari Kamis tanggal 15 November 2007 dan hari Jum'at tanggal 16 November ;
- 19.1 (satu) buah Buku Notulen rapat Aanwijzing Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar ;
- 20.1 (satu) bundel Asli Risalah Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Korpri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar ;
- 21.1 (satu) berkas Asli Surat Penawaran Pengadaan Pakaian Dinas Harian oleh CV Kharisma Mandiri ;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (Satu) berkas Asli Surat Penawaran Pengadaan Pakaian Korpri oleh CV Putra Malindo ;
 - 23.1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Ibis Pekanbaru (01 Guest In House By Company) pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2007 ;
 - 24.1 (satu) lembar transaksi pengembalian sisa uang devosit Hotel Ibis Pekanbaru ;
 - 25.2 (dua) lembar transaksi penyewaan ruanganpertemuan/rapat Hotel Ibis Pekanbaru ;
 - 26.1 (Satu) lembar transaksi uang muka Hotel Ibis Pekanbaru ;
 - 27.1 (satu) lembar Banquet Event Order Hotel Ibis Pekanbaru dan 1 (satu) lembar asli lampirannya ;
 - 28.1 (satu) lembar faktur pengembalian sisa uang muka (paid out) Room No. 605 dan No.seri : 18260 atas nama Melferi ;
 - 29.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran (Cash Receipt) No. seri : 014220 tanggal 1 Desember 2007 atas nama Melferi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - 30.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran No. seri : 014210 tanggal 1 Desember 2007 atas nama Melferi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 31.1 (dua) lembar jurnal pembayaran Hotel Ibis Pekanbaru (Joumal : by dep. Code / Today- 2) ;
 - 32.1 (satu) berkas Banquet Event Organizer Book 2007 Hotel Ibis Pekanbaru ;
 - 33.2 (dua) buah Buku Tabungan Britama Asli dengan Nomor 8329790 dan 8352691 atas nama Ahmad Faizal, SE nomor Rekening : 0268-01-025382-50-2 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 0268 Bangkinang ;
 - 34.1 (satu) lembar Rekening Koran Asli atas nama Drs. M. Yasir, MM dengan nomor Rekening : 0000268-01-000479-30-8 dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bangkinang ;
 35. Uang Tunai sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
 36. Uang Tunai sebesar Rp 16.654.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pengusutan pihak-pihak lain yang terlibat ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :
03/Pid.Sus/2011/PTR. tanggal 13 Desember 2011, yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/Pid.Sus/2011/PN.PBR tanggal 30 September 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - menguatkan putusan selebihnya ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid.Tipikor/2012/PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2012 ;

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah salah menerapkan Pasal 18 ayat (1) huruf b dalam hal ini mengenai hukuman uang pengganti ;
Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"
Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru dalam pertimbangannya mengenai kerugian Negara menyatakan Terdakwa terdapat alasan hukum menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (vide putusan No : 03/Pidsus/2011/PTR, (halaman 59) ;
Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Jaksa/ Penuntut Umum merasa keberatan dan tidak sependapat, karena sesuai dengan fakta persidangan tidak ada data yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Terdakwa maupun penasehat hukumnya, bahwasanya 217 stel baju PDH dan baju korpri telah dibagikan kepada yang berhak ;
Bahwa didepan persidangan telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi yaitu saksi M.Yasir, saksi Ahmad Faisal, saksi Bambang Hariono dan keterangan ahli Heriyana (ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau) dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya sebagai berikut :
 - Bahwa dasar kerugian negara dalam perkara a quo adalah kekurangan ongkos jahit yang diberikan sebagai kelebihan bayar dan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Korpri yang tidak jelas keberadaannya dan

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



tidak ada bukti pendukung tanda terima dari guru/ pegawai yang menerima sebagai kelebihan pembayaran kepada rekanan adalah Kontrak Nomor 006-PDH/KONTRAK-PPK/2007 dan 007-KPRI/KONTRAK-PPK/2007, tanggal 21 Agustus 2007 ;

- Bahwa adanya pemotongan upah jahit yang seharusnya Rp 75.000,00 kemudian diserahkan oleh Tengku Harun dan M. Yasir kepada Ahmad Faizal, SE Rp 65.000,00 sudah termasuk ke dalam kerugian keuangan negara sebesar Rp 271.757.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pemotongan Upah Jahit yang dilakukan oleh Tengku Harun dan M Yasir	Rp 146.980.000,00
Pemotongan Upah Jahit yang dilakukan oleh Rekanan penyedia Pakaian Dinas Harian (PDH)/CV Kharisma Mandiri	Rp 76.092.000,00
Pemotongan Upah Jahit yang dilakukan oleh Rekanan penyedia Pakaian Korpri/CV Purta malindo	Rp 48.685.000,00
JUMLAH	Rp 271.757.000,00

- Bahwa dari jumlah uang senilai Rp 1.198.880.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diserahkan Bambang Hariono berupa cek kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah cek berada ditangan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Drs. Muhammad Yasir.Mm untuk menyimpan uangnya di Giro Drs. Muhammad Yasir.Mm ;
- Dan kemudian berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : LHA-S03/PW.04/5/2009 tanggal 16 Juli 2009 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan PDH dan Pakaian KORPRI pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar TA. 2007, akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 271.757.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dimana telah dilakukan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp 71.654.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara M. Yasir, sehingga terdapat sisa kerugian negara Rp 200.103.000,00 (dua ratus juta seratus tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa dari sisa kerugian negara sebesar Rp 200.103.000,00 (dua ratus juta seratus tiga ribu rupiah), walaupun Terdakwa tidak menikmati secara langsung uang tersebut, tetapi Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dan selaku Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan PDH beserta Kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian KORPRI pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar punya peran baik langsung dan tidak langsung dan Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya akan mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sehingga mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar sebesar Rp 200.103.000,00 (dua ratus juta seratus tiga ribu rupiah) setelah dikurangkan dengan pengembalian uang uang dilakukan Terdakwa dan saudara M. Vasir. Sehingga dengan demikian sisa kerugian Negara haruslah dibebankan kepada Terdakwa Tengku harun Malik, BA yaitu sebesar Rp 200.103.000,00 (dua ratus juta seratus tiga ribu rupiah) ;

Berdasarkan yurisprudensi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida, Bagus, Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut :

“Bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;

Kemudian diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1401.K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994 yang menentukan sebagai berikut :
“putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas tidak adanya dasar hukum bagi tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengganti rugi, sehingga kesalahan Terdakwa dianggap tidak ada lagi, hal ini menurut Mahkamah Agung RI adalah salah, karena meskipun uang yang dipakai Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum itu telah dikembalikan, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut tetap ada, tidak hapus dan tidak ada dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan Terdakwa, Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku”

Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan sebenarnya telah cukup diperoleh alat bukti yang syah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”, namun hal-hal tersebut telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Hal. 42 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis hakim tidak menerapkan Pasal 197 huruf f KUHP sebagaimana mestinya dalam putusan a quo yaitu :

Bahwa Judex Facti haruslah mempertimbangkan alasan-alasannya sehingga putusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun dalam menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan penerapan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, maka putusan pemidanaan haruslah memuat, yaitu:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa” ;

Bahwa dari putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru Nomor :03/Pid.Sus/2011/PTR tanggal 13 Desember 2011 yang amarnya berbunyi “Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan selebihnya yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki putusan tentang denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan telah jelas bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tersebut kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, selanjutnya dengan memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana dalam berbagai putusan Mahkamah Agung R.I. antara lain putusan Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), dan putusan Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomy bin Suharto) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Bahwa apabila Judex Facti dalam putusannya kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau Judex Facti menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan Undang-Undang maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sebagaimana diatur dalam SEMA dan Yurisprudensi dibawah ini :

- Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan pengadilan, Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan; ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverizium), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi ;
- Putusan MA Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;
- Putusan MA Regno: 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 sub f KUHAP, oleh karenanya batal demi hukum ;
- Terkait hal tersebut maka dari putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru), merupakan keputusan yang diambil dengan kurang cukup memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana telah terungkap pada fakta-fakta dipersidangan, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 244 KUHAP maka kami selaku Jaksa/Penuntut Umum tidak menjadi halangan dalam mengajukan Upaya Hukum Kasasi ;

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut A. Z Abidin (dalam buku Prof. Dr. (Jur) Andi Hamzah, pemberantasan korupsi ditinjau dari hukum pidana) menyebut ada 3 (tiga) alasan diterimanya strict liability terhadap delik-delik tertentu :

Adalah esensial untuk menjamin, bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati. Dean Pon dalam menunjuk perkara Reynold V Austin Desons (1951) menyatakan antara lain “such statutes are not meant to punish the vicious will, but to put pressure upon the thoughtless and inefficient to do their whole duty in the interest of public health or safety or moral” ;

Pembuktian mens rea (sikap batin sipembuat) terhadap delik-delik sangat sulit. Suatu tingkat tinggi “bahaya social” dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut strict liability (perkara R.V. St. Margaret’s Ltd) ;

Bahwa strict liability tersebut dapat diterapkan dalam perkara korupsi ini, dengan alasan :

- a. Perkara korupsi merupakan suatu “extra ordinary crimes” yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar dan sangat sulit pembuktiannya, oleh karena itu penanganannya harus juga dilakukan dengan pola “extra ordinary” ;
- b. Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan struktural inilah yang memasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir, yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik ;

Bahwa sesuai analisa kami, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru dalam Putusannya Nomor : 203/Pid.Sus/2011/PTR, tanggal 13 Desember 2011 tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP”, hal tersebut mengingat dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Judex Facti kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam proses persidangan khususnya terkait dengan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP yaitu “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”, sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP yang tidak dilaksanakan oleh Judex Facti secara lengkap yaitu dalam hal Judex Facti kurang memperhatikan fakta-fakta

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, maka sudah seharusnya putusan Judex Facti tersebut menjadi Batal Demi Hukum ;

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terdapat beberapa hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa sesuai dengan putusan Judex Facti (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 01/Pid.Sus/2011/PN.PBR, tanggal 30 September 2011) antara lain yaitu bahwa perbuatan Terdakwa sebagai aparatur pemerintah dapat menghambat menghambat Program Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan Pemerintah dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tentang uang pengganti tidak dapat dibenarkan, akan tetapi terlepas dari alasan-alasan tersebut Judex Facti telah salah dalam menerapkan pembuktian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang susun secara alternatif subsidaritas. Untuk dakwaan subsidaritas sedianya harus dibuktikan lebih dahulu dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti baru beralih ke dakwaan Subsidair. Beralihnya ke dakwaan Subsidair bukan karena lebih tepat diterapkan pada Terdakwa karena kewenangannya sehingga ada istilah Lex Specialis derogat Lex Generalis, karena itu cara pembuktian Judex Facti tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan ;

Oleh karena itu perlu pembuktian unsur demi unsur lebih dahulu dakwaan Primair, bahwa unsur melawan hukum terpenuhi mengingat Terdakwa tidak menerapkan : 1. Perpres No. 8 Tahun 2006 sebagai perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, 2. Menyalahi kontrak tanggal 21 Agustus 2007, 3. Berita Acara Pemeriksaan barang tanggal 19 November 2007 yang ternyata tidak dilaksanakan dan, 4. Berita Acara penerimaan barang tanggal 19 November 2007, 5. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan, 6. Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Keuangan Daerah. Akan tetapi unsur selanjutnya dari Pasal 2 Undang-Undang TIPIKOR tersebut memperkaya diri sendiri / orang lain atau suatu badan tidak terpenuhi. Dan karenanya dakwaan Primair tidak terbukti, Sedangkan dakwaan Subsidair dengan segala unsumnya telah terpenuhi, yaitu Unsur menguntungkan diri

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/orang lain, Unsur menyalahgunakan kewenangan dan Unsur dapat merugikan keuangan Negara, Karena itu Substantif dakwaan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti dapat dibenarkan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh karena telah tepat dan benar, sedangkan perhitungan keuangan telah tepat sebagaimana diperhitungkan Judex Facti/Pengadilan Tinggi, karena itu uang pengganti harus diperhitungkan dengan uang yang disita untuk Negara sebagaimana disebut dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pembangunan yang sedang giat dilaksanakan Pemerintah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka sidang telah mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa dimuka sidang bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah cukup lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemkab Bangkinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 03/ Pid.Sus/2011/PTR. tanggal 13 Desember 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 01/ Pid.Sus/2011/PN.PBR. tanggal 30 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 03/ Pid.Sus/2011/PTR. tanggal 13 Desember 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 01/ Pid.Sus/2011/PN.PBR. tanggal 30 September 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TENGKU HARUN MALIKA, BA** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **TENGKU HARUN MALIKA, BA** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **TENGKU HARUN MALIKA, BA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika ia tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
8. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 25.000.000,00 bermaterai 6000 tertanggal 30 Nopember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 372.970.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 570.375.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 47.565.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli uang sejumlah Rp 72.565.000,00 bermaterai 6000, bulan Desember 2007 ;
- 1 (satu) Stel bahan/bakal Pakaian Korpri ;
- 15 bundel dokumen Daftar Serah Terima Pakaian PDH ditanda tangai oleh T. Harun Malik, selaku PPK, Iwan Yulianto, ST, selaku Direktur CV Kharisma Mandiri dan masing – masing penerima Pakaian PDH ;
- 12 bundel dokumen Daftar Serah Terima Pakaian Korpri yang ditandatangani oleh T. Harun Malik selaku PPK, Johan Ericka WP, S.Kom, selaku Direktur CV Putra Malindo dan masing – masing penerima Pakaian Korpri ;
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar ;
- 1 (satu) Berkas Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas No. : SK/007/X-07/KM, tanggal 15 Oktober 2007 dari Iwan Yulianto (Direktur CV Kharisma Mandiri) kepada Bambang Hariono ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas No. : 025/X/PM, tanggal 15 Oktober 2007 dari Johan Ericka, W, S.Kom (Direktur Putra Malindo) kepada Bambang Hariono ;
- 1 (satu) bundel Dokumen asli APBDP Kab. TA 2007 ;
- 1 (satu) stel bahan/kain pakaian Dinas Harian ;
- 1 (satu) berkas Dokumen Asli SK. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar nomor: 505.a/050/2007, tanggal 3 Maret 2007 tentang mengangkat dan menetapkan PPTK SKPD di Lingkungan Dikpora Kab. Kampar TA. 2007 ;
- Dokumen Asli Pencairan Dana Pengadaan Pakaian PDH dan Pakaian Korpri beserta lampiran dokumen ;
- 1 (satu) bundel dokumen Asli Kontrak pengadaan Pakaian Korpri Kab. Kampar TA. 2007 ;
- 2 (dua) lembar dokumen asli Daftar Tamu Wisma Samudra hari Kamis tanggal 15 November 2007 dan hari Jum'at tanggal 16 November ;

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Notulen rapat Aanwijzing Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar ;
- 1 (satu) bundel Asli Risalah Lelang Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Korpri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kampar ;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Penawaran Pengadaan Pakaian Dinas Harian oleh CV Kharisma Mandiri ;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Penawaran Pengadaan Pakaian Korpri oleh CV Putra Malindo ;
- 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Ibis Pekanbaru (01 Guest In House By Company) pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar transaksi pengembalian sisa uang devosit Hotel Ibis Pekanbaru ;
- 2 (dua) lembar transaksi penyewaan ruanganpertemuan/rapat Hotel Ibis Pekanbaru ;
- 1 (satu) lembar transaksi uang muka Hotel Ibis Pekanbaru ;
- 1 (satu) lembar Banquet Event Order Hotel Ibis Pekanbaru dan -1 (satu) lembar asli lampirannya ;
- 1 (satu) lembar faktur pengembalian sisa uang muka (paid out) Room No. 605 dan No.seri : 18260 atas nama Melferi ;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran (Cash Receipt) No. seri : 014220 tanggal 1 Desember 2007 atas nama Melferi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran No. seri : 014210 tanggal 1 Desember 2007 atas nama Melferi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 1 (dua) lembar jurnal pembayaran Hotel Ibis Pekanbaru (Joumal : by dep. Code/Today- 2) ;
- 1 (satu) berkas Banquet Event Organizer Book 2007 Hotel Ibis Pekanbaru ;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Britama Asli dengan Nomor 8329790 dan 8352691 atas nama Ahmad Faizal, SE nomor Rekening : 0268-01-025382-50-2 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 0268 Bangkinang ;
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran Asli atas nama Drs. M. Yasir, MM dengan nomor Rekening : 0000268-01-000479-30-8 dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bangkinang ;

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Dinas Pendidikan dan Olah Raga
Pekab Kampar ;

- Uang Tunai sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Uang Tunai sebesar Rp 16.654.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 April 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, SH.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :
ttd./M.S. Lumme, SH.,
ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,

Ketua,
ttd./ Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)